



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0152/ TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0152 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:** bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut terdapat penyesuaian nama kegiatan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2019 Tentang Pengendalian Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 503);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 152);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0152 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Banjarmasin;
 - b. Pelabuhan Perikanan Batulicin;
 - c. Pelabuhan Perikanan Muara Kintap;
 - d. Pelabuhan Perikanan Kotabaru;
 - e. Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan;
 - f. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru; dan
 - g. Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A.

2. Seluruh Ketentuan pada Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pedoman teknis penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul ikan air payau dan air tawar serta pengelolaan kesehatan ikan *dan lingkungan* budidaya;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul;
 - c. penyusunan program koorinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - d. penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pendampingan teknis penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul *dan pengelolaan* kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

- e. penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerjasama uji terap penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul dan *pengelolaan kesehatan ikan* dan lingkungan budidaya;
 - f. penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian monitoring dan evaluasi penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul dan *pengelolaan kesehatan ikan* dan lingkungan budidaya;
 - g. penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemuliaan dan pengembangan ikan lokal;
 - h. penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sistem informasi dan publikasi;
 - i. penyusunan program, koordinasi, *pembinaan*, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan pedoman teknis penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul ikan air payau dan air tawar serta *pengelolaan kesehatan ikan* dan lingkungan budidaya;
 - b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul;
 - c. menyusun program koorinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian *pengelolaan kesehatan ikan* dan lingkungan budidaya;
 - d. menyusun program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pendampingan teknis penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul dan *pengelolaan kesehatan ikan* dan lingkungan budidaya;
 - e. menyusun program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerjasama uji terap penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul dan *pengelolaan kesehatan ikan* dan lingkungan budidaya;
 - f. menyusun program koordinasi, *pembinaan*, pengaturan dan pengendalian monitoring dan evaluasi penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul dan *pengelolaan kesehatan ikan* dan lingkungan budidaya;
 - g. menyusun program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemuliaan dan *pengembangan ikan* lokal;
 - h. menyusun program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sistem informasi dan publikasi;
 - i. menyusun program, koorinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan

- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan, barang dan aset;
 - d. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM;
 - f. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPTD;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan produksi, serta distribusi benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul.
- (2) Seksi Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja seksi produksi;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan juknis produksi induk ikan unggul;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan juknis produksi benih ikan bermutu;
 - d. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan penerapan teknologi produksi induk dan perbenihan ikan sesuai standar;
 - e. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pendampingan teknis penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan uji terap penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul;

- g. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pemuliaan dan pengembangan ikan lokal
- h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
- (2) Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis operasional pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pemantauan kualitas air dan kesehatan ikan dalam rangka penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul serta lingkungan budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - e. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan uji terap pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Desember 2020

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Desember 2020.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 124


LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR NOMOR *OKY* TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 0152 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


RUDY RESNAWAN